



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 162 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PENYELESAIAN PRA RANCANGAN  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT  
PEMADAM KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe prioritas Tahun 2019 pada Program Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebelum di ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penyelarasan pra rancangan qanun Kota Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu Membentuk Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut "Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
  - b. membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); dan
  - c. menyempurnakan Pra Rancangan Qanun;
- KETIGA : Kepada Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai DPA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe pada Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dengan Nomor Rekening 4.01.03.26.06.5.2.1.01.01;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 27 Maret 2019

WALIKOTA LHOKEUMAWE, 

SUAIDI YAHYA




8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut "Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran", dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyelarasan Naskah Pra Rancangan Qanun dengan memperhatikan materi, tanggapan dan pertimbangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe terkait;
- KETIGA : Kepada Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai DPA-SKPD Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe pada Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dengan Nomor Rekening 4.01.03.26.06.5.2.1.01.01;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengkajian dan Penyelarasan Pra Rancangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2019

 WALIKOTA LHOakseUMAWE,   
  
SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 162 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN  
 PENYELESAIAN PRA RANCANGAN QANUN  
 KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG  
 RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
 KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGKAJIAN DAN PENYELESAIAN PRA  
 RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RETRIBUSI  
 PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Walikota Lhokseumawe	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe	Ketua	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Lhokseumawe	Wakil Ketua	
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe	Sekretaris	
5	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe	Anggota	
6	Kasubbag Bantuan Hukum Dan Ham pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe	Anggota	
7	Kasubbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe	Anggota	
8	Kepala Bidang Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
9	Kasubbag Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
10	4 (empat) Orang Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe	Anggota	



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA